

Volume 6, Nomer 1 (2023)



---

# MARO; JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN BISNIS

---

E-ISSN: 2621-5012 / P-ISSN: 2655-822X



PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MAJALENGKA  
2023

## Pengaruh Wakaf Dalam Mengentaskan Kemiskinan The Influence Of Waqf On Reducing Poverty

Adelia Dwi Syafrina<sup>1\*</sup>, Ahmad Mu'is<sup>2</sup>, Firdausi Nurnuzula Afandi<sup>3</sup>, Luqman Rabbani Prahasta<sup>4</sup>

<sup>12</sup>Prodi Managemn, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 65144, Indonesia

\*E-mail: [adeliasyafrina712@gmail.com](mailto:adeliasyafrina712@gmail.com)

Submit: 2022-12-13	Revisi : 2023-01-06	Disetujui: 2023-01-17
--------------------	---------------------	-----------------------

### ABSTRAK

Saat ini kajian tentang wakaf telah dilakukan di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Indonesia sendiri kajian tentang wakaf sudah berlangsung lebih lama dari yang kita kira. Bahkan dampak dari wakaf itu sendiri saat ini dapat kita rasakan dan temukan dimana-mana. Pengertian wakaf itu sendiri adalah harta yang tidak akan musnah dan manfaatnya akan terus dapat dirasakan tanpa menggunakan harta itu sendiri. Hukum yang mendasari wakaf dalam Islam terdapat di dalam Al-Quran, Hadist dan pendapat para ulama. Terdapat juga rukun wakaf yang berbeda antar ulama akibat adanya perbedaan pandangan mengenai esensi/makna dari wakaf. Salah satu masalah sosial di dunia yang sulit diatasi saat ini adalah kemiskinan. Di Negara Indonesia sendiri tingkat kemiskinannya masih sangat tinggi. Dampak negatif dari tingginya tingkat kemiskinan ini adalah banyaknya tindak criminal seperti perampokan yang disertai penganiayaan hingga pembunuhan. Oleh karena itu, kemiskinan harus dapat diatasi secara sistematis. Atas dasar tersebut Jurnal ini hadir untuk membahas dampak penyelenggaraan wakaf seperti wakaf produktif dan wakaf uang terhadap kemiskinan yang terjadi di Indonesia berdasarkan informasi yang diperoleh dari buku, jurnal dan penelitian sebelumnya.

**Kata kunci:** Ruang Lingkup Wakaf; Dasar Hukum Wakaf; Pengaruh Wakaf Terhadap Kemiskinan

### ABSTRACT

Currently, studies on waqf have been carried out all over the world, especially in countries where the majority of the population is Muslim. In Indonesia alone, the study of waqf has been going on longer than we think. Even the impact of the waqf itself today can be felt and found everywhere. The definition of waqf is an asset that will not be destroyed and its benefits will continue to be handled without using the property itself. The law that underlies waqf in Islam is contained in the Al-Quran, Hadith, and the opinions of the scholars. There are also pillars of waqf that differ between scholars due to differences in views regarding the essence/meaning of waqf. One of the social problems in the world that are difficult to overcome today is poverty. In Indonesia, the poverty rate is still very high. The negative impact of this high level of poverty is the large number of criminal acts such as robbery accompanied by torture to murder. Therefore, poverty must be overcome systematically. On this basis, this journal is here to discuss the impact of the implementation of endowments such as productive endowments and cash endowments on poverty that occurs in Indonesia based on information obtained from books, journals, and previous research.

**Keywords:** Scope of Waqf, Legal Basis of Waqf, Effect of Waqf on Poverty

**DOI: 10.31949/maro.v6i1.3970**

Copyright © 2023 Program Studi Ekonomi Syariah, FAI Universitas Majalengka. All rights reserved.

## 1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan proses menyerahkan hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang pengelola wakaf, baik secara individu ataupun badan pengelola dengan beberapa syarat yang hasilnya untuk dipergunakan hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Wakaf juga mempunyai potensi untuk mengembangkan ekonomi umat seperti zakat, infaq, dan sedekah. Wakaf mempunyai kaitan erat dengan kegiatan-kegiatan sosial contohnya pendidikan, pembangunan masjid, rumah sakit dan lain sebagainya. Apalagi wakaf bisa dijadikan dana tetap yang hasilnya digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Wakaf ini bila dihitung menggunakan jumlah penduduk umat muslim pada Indonesia akan sangat berpotensi, mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar. Indonesia menempati urutan keempat populasi tertinggi pada global Berdasarkan data sensus menurut dalam tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 270,625,568 jiwa Selain itu Indonesia adalah negara yang dominan penduduknya beragama islam. Adapun presentase tadi merupakan jumlah Muslim mencapai 87.2%, protestan 6.9%, katolik 2.9%, hindu 1.7%, Budha 0.7% dan khonghucu 0.05%

Pada segi pendapatan, Indonesia tahun 2018 mengalami kenaikan. Hal itu terbukti menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produk domestik bruto (PDB) perkapita Indonesia naik US\$3.927 setara dengan Rp 56 Juta,-/Tahun pada tahun 2018. Jumlah tadi naik menurut tahun sebelumnya menggunakan Jumlah Rp 51.9 Juta,-. Dari jumlah Rp 56 Juta/Tahun jika dibagi 12 Bulan maka penghasilan homoge rata penduduk Indonesia adalah 4.6 juta/Bulan. Sedangkan menurut dari segi pekerjaan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa penduduk Indonesia yang bekerja pada triwulan I/2018 adalah 127,07 juta orang. Dari jumlah tersebut terbagi menjadi tiga lapangan pekerjaan terbanyak yaitu dari sektor pertanian dengan presentase 30,46 % setara dengan 38,70 juta orang, sektor perdagangan 18,53% setara dengan 23,55 juta orang, dan sektor industri dengan 14,11% setara menggunakan 17,92 juta orang. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin Indonesia pada bulan Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang.

Dari presentase yang ada, bahwa jumlah penduduk, di Indonesia memiliki potensi yang besar dibidang wakaf untuk merampungkan masalah yang berkaitan tentang ekonomi. Apabila penduduk Indonesia peduli wakaf dan melakukan wakaf dengan rutin, maka output berdasarkan wakaf tersebut bisa merampungkan masalah-masalah ekonomi dengan mudah, paling tidak kebutuhan utama penduduk Indonesia sudah tidak lagi kekurangan. Dalam rangka membangun kemakmuran ekonomi perlu adanya taktik dan langkah yang tepat. Taktik dan langkah tadi harus bisa mengurangi angka kemiskinan dan bisa diterima oleh semua rakyat. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin Indonesia pada Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang. Angka itu bisa membuktikan bahwa tingginya nomor kemiskinan di Indonesia. Keberhasilan mengelola wakaf pada negara-negara muslim merupakan bukti nyata jika wakaf memiliki kontribusi besar terhadap penyelesaian konflik ekonomi. Wakaf yang ada di Bangladesh membuktikan keberhasilannya. Keberhasilan wakaf tadi berawal menurut pakar ekonomi yakni M. Abdul Mannan dengan menggunakan konsep wakaf tunai. Wakaf tunai yang ada di Bangladesh memiliki pengaruh besar dan mempunyai arti krusial dalam mengoordinasikan harta wakaf bagi pengembangan wakaf properti. Wakaf tunai telah dikembangkan melalui mediator Social Investment Bank Limited (SIBL) dan di alokasikan melalui sertifikat wakaf tunai yang dipakai instrumen keuangan pada perbankan selaku pengelola harta wakaf, dan hasilnya akan di dimanfaatkan untuk meningkatkan standar hidup dari orang miskin, perawatan orang yang cacat, pendidikan, beasiswa dan sosial lainnya.

Di Malaysia, wakaf pun di khususkan dalam merampungkan berbagai masalah negara. Salah satu perkembangan di Malaysia adalah suksesnya wakaf yang diberikan untuk dana pendidikan. Penelitian yg dilakukan sang Mustaffa and Muda menerangkan bahwa wakaf pendidikan di Malaysia tidak hanya fokus pada pusat pendidikan pondok, madrasah, & sumbangan kitab

melainkan telah dalam tingkat perguruan tinggi umum dan swasta diantaranya Universiti Islam Antarbangsa Malaysia (UIAM) yang menumbuhkan IIUM Endowment Fund dalam tahun 1999, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) menggunakan dana wakaf dan endowment UKM dalam tahun 2010, Universiti Putra Malaysia (UPM) menggunakan Dana Wakaf Ilmu UPM pada tahun 2012, serta Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) menggunakan dana wakaf Al-Abrar pada tahun 2013. Selain itu juga banyak forum-forum lain yang telah mengawali dengan wakaf. (Mustaffa & Muda, 2014)

Berhasilnya wakaf yang ada di Indonesia, telah di jalankan oleh Lembaga sosial dan pondok pesantren. Wakaf pondok pesantren diantaranya adalah wakaf yang dilakukan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor, Pesantren Al-amin Prenduan Sumenep Madura, dan pondok-pondok yang lain. (Syamsuri, Rohman, & Stianto, 2020) Keberhasilan-keberhasilan yang dibuktikan dari negara-negara bahwa wakaf mempunyai potensi besar untuk di tingkatkan. Keuntungan yang didapatkan juga banyak memberikan dampak yang baik di bidang Pendidikan ataupun ekonomi. Dari segi ekonomi wakaf bisa dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meredakan angka kemiskinan pada negara, perlu diingat bahwa wakaf memiliki potensi besar jika diterapkan dalam kegiatan sehari-hari.

Setelah mengetahui potensi wakaf dan melihat tingkat kemiskinan yang ada pada Indonesia, maka penelitian melihat sejauh mana kontribusi wakaf dalam mengurangi tingkat kemiskinan, sehingga masyarakat yang masih tergolong miskin dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

## **2. METODE**

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana dalam penelitian ini dijelaskan mengenai bagaimana wakaf dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Metode studi literature merupakan metode yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Metode studi literature dapat diartikan sebagai metode penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan website terpercaya.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi wakaf dan ruang lingkungnya**

Kata Wakaf atau Wacaf berasal dari bahasa Arab yaitu "Waqafa" yang artinya menahan, berhenti, tetap berdiri, atau diam di tempat. Kata Wakafa- Yaqifu-Waqfan memiliki arti yang sama seperti Habasa-Yahbisu-Tahbisan. Dalam bahasa Arab kata al-Waqf mengandung beberapa pengertian yaitu, menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah status kepemilikannya.

Terdapat banyak perbedaan dalam mendefinisikan wakaf oleh kalangan ulama. Menurut Imam Abu Hanifah, secara hukum, wakaf berarti menyimpan suatu benda yang masih menjadi milik wakif untuk dimanfaatkan kegunaannya untuk hal-hal yang baik. Berdasarkan pengertian di atas, kepemilikan harta benda wakaf tidak dapat dipisahkan dari wakif, meskipun wakif tetap berhak menarik kembali atau bahkan menjualnya. Ketika Wakif meninggal dunia, harta wakaf menjadi warisan. Dengan demikian, wakaf adalah bagaimana memberikan manfaat secara definitif tanpa mengganggu objek wakaf.

Di mazhab Maliki, wakaf tidak melepaskan harta wakaf dari orang yang menerima wakaf (wakif), tetapi wakaf mencegah wakif untuk melakukan tindakan yang dapat mengalihkan kepemilikannya atas harta wakaf kepada orang lain. Wakif tidak boleh menarik kembali harta yang telah disumbangkan. Karena sikap wakif ini, manfaat hartanya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan (penerima manfaat wakaf). Wakaf semacam itu dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu tergantung pada keinginan wakif. Misalnya seseorang yang memiliki rumah sewa dengan 5 pintu dan menghibahkan satu pintu rumah sewa tersebut. Pemilik rumah sewa tidak hanya mengeluarkan surat perintah sewa kepada penyewa rumah,

tetapi pemilik rumah sewa tetap mempertahankan rumah sewa tersebut dalam kepemilikannya, namun dananya disalurkan kepada yang membutuhkan (penerima wakaf). Model wakaf ini berlaku untuk jangka waktu tertentu, sehingga tidak dapat ditampilkan sebagai wakaf yang permanen.

Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal mendefinisikan wakaf sebagai pelepasan harta benda wakaf dari harta seseorang (wakif) pada saat berakhirnya akad wakaf. Dalam hal itu wakif dipisahkan dari harta wakif sehingga tidak dapat merusak dan melakukan sesuatu terhadap harta wakaf, sama halnya ketika wakif meninggal dunia dan ahli warisnya tidak dapat mewarisi harta wakaf tersebut. Dengan kata lain, mazhab ini melarang mencampuri urusan-urusan atau melakukan sesuatu atas benda yang dimiliki Allah dan menyumbangkan manfaatnya untuk kepentingan orang lain. (Syamsuri, Rohman, & Stianto, 2020)

Dari beberapa pengertian tentang wakaf diatas, istilah wakaf digunakan untuk harta yang tidak akan musnah dan manfaatnya akan terus dapat dirasakan tanpa menggunakan harta itu sendiri. Wakaf biasanya identic dengan masjid, langgar, tanah, kuburan, dan adapula wakaf berupa buku, binatang ternak, mesin pertanian, saham dan asset serta uang tunai.

Menurut Direktorat Wakaf RI 2007, wakaf dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertama Wakaf Ahli, wakaf yang ditunjukkan hanya untuk orang tertentu, baik untuk satu orang atau lebih, termasuk keluarga wakif ataupun tidak. Wakaf ini juga biasa disebut wakaf dzurri. Apabila terdapat seseorang yang mewakafkan tanahnya kepada cucunya, maka wakaf ini sah dan cucunya berhak mendapatkan manfaat dari tanah tersebut sesuai dengan yang ada dalam pernyataan wakaf. Dari satu sisi, wakaf dzurri ini baik, karena wakif akan mendapatkan dua kebaikan dari amal wakafnya, sekaligus dapat mempererat tali silaturahmi antar keluarga. Namun disisi lain, wakaf ini kurangnya manfaatnya untuk orang lain. Kedua yaitu Wakaf Khairi, wakaf yang manfaatnya untuk kepentingan banyak orang, seperti wakaf yang diberikan untuk keperluan membangun masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan, panti asuhan dan lain sebagainya. Jika dilihat dari penggunaannya, wakaf ini lebih banyak manfaatnya daripada wakaf ahli karena tidak terbatasnya orang yang merasakan manfaat dari wakaf yang diberikan. Secara umum wakaf khairi yang lebih sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri. (Purnomo & Khakim, 2019)

### **Dasar Hukum Wakaf**

Hukum yang mendasari wakaf dalam Islam antara lain yaitu:

#### **Al-Quran**

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. (Al-Hajj ayat 77)

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Al-Imran ayat 92)

#### **Hadits**

Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar mengatakan kepada nabi SAW saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar: tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokoknya) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah.” (HR.Bukhari dan Muslim).

#### **Pendapat Ulama**

Imam Syafi'i mengatakan bahwa 80 sahabat ansar mewakafkan hartanya dan Ibnu Hazm mengatakan bahwa wakaf yang dilakukan sahabat di Madinah lebih dikenal dari matahari serta tidak ada seorang pun yang tidak tahu.

### **Rukun-Rukun Wakaf**

Dalam menentukan rukun wakaf, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Perbedaan pandangan ini merupakan indikasi dari perbedaan para ulama dalam memandang esensi/makna dari wakaf. Pengikut Imam Hanafi meyakini bahwa rukun wakaf hanya sighthat atau lafal yang diucapkan saat menyerahkan wakaf. Sedangkan pengikut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah meyakini bahwa rukun wakaf antara lain yaitu: wakif (orang yang berwakaf), mauqūf 'alaih (obyek/sasaran wakaf), mauqūf (harta yang diwakafkan) dan sighthat (lafal atau ungkapan yang menunjukkan proses terjadinya wakaf).

### **Konsep Kemiskinan**

Kemiskinan menjadi masalah yang akan terus ada di semua Negara di dunia. Bahkan di Amerika Serikat yang merupakan Negara maju dan salah tau Negara terkaya di dunia masih menghadapi masalah kemiskinan ini. Kemiskinan sendiri dapat diartikan sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan hidup.

Dalam bahasa Arab kata miskin berarti kesulitan, meminta, lemah, membutuhkan, hilangnya salah satu anggota badan/fakir, meminta yang merasa ridha/tidak mendesak, mencegah, artinya lemas. Kata miskin disebutkan sebanyak 11 kali dan kata miskin yang merupakan kata jama' dari miskin disebutkan 12 kali di dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan dapat berdampak besar pada kehidupan manusia. Namun di dalam Al-Quran juga terdapat jawaban masalah kemiskinan ini.

Kemiskinan harus mendapat perhatian lebih dari semua lapisan masyarakat. Banyak hal negative terjadi yang disebabkan oleh masalah kemiskinan ini, seperti terjadinya kecemburuan sosial akibat tingginya tembok pemisah antara yang miskin dan kaya. Jika kecemburuan sosial ini terus mendarah daging, maka tindakan criminal akan semakin banyak karena dianggap menjadi jalan pintas. Tindak criminal yang dapat terjadi seperti perampokan yang disertai penganiayaan hingga pembunuhan. Oleh karena itu, kemiskinan harus segera diatasi dengan upaya-upaya sistematis.

### **Pengaruh dana wakaf dalam mengurangi kemiskinan**

Dana wakaf yang dikelola dengan baik dapat mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat dengan jalan memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Seperti yang ada di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 47-48:

"Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan". "kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia harus mempersiapkan jika terjadi kondisi sulit dalam memenuhi kebutuhannya dengan menyimpan makanan pokok untuk kedepannya. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah dan perusahaan perlu menyiapkan kebijakan agar dapat mengurangi kemiskinan karena hal tersebut.

Salah satu yang dapat mempersiapkan hal tersebut adalah dengan mengelola wakaf khususnya wakaf produktif. Seperti yang sudah diketahui bahwa wakaf adalah harta yang diberikan pemilik yang diperuntukkan untuk masyarakat umum. Tidak sama dengan wakaf biasa, wakaf produktif adalah harta benda yang diwakafkan untuk kegiatan produksi yang

hasilnya digunakan sesuai tujuan wakaf. (Razali, Febriansyah, & Darni, 2019). Dari hasil wakaf tersebut diharapkan dapat mengatasi kemiskinan dengan memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Adapun dana wakaf dapat dialokasikan kepada masyarakat dalam bentuk:

#### *Pendidikan*

Pendidikan adalah bagian krusial yang harus dikelola dengan baik demi masa depan Negara. Negara dengan pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik pula. Dengan pendidikan, masalah kemiskinan juga dapat teratasi karena jika setiap orang mengenyam pendidikan yang layak, maka mereka dengan ilmu yang mereka miliki dapat bekerja memenuhi kebutuhannya.

Namun nyatanya di Indonesia masih terjadi kesenjangan sosial antara sekolah di daerah pelosok dengan sekolah yang ada di kota. Mulai dari akses ke sekolah yang buruk, bangunan sekolah yang tidak layak, guru yang masih sedikit, buku yang tidak lengkap, dan masalah yang lainnya. Oleh karena itu, dana wakaf dapat dialokasikan untuk pendidikan dengan membangun infrastruktur akses menuju ke sekolah yang memadai, membangun kelas yang layak digunakan dalam proses belajar mengajar, melengkapi buku-buku yang kurang, memberikan beasiswa kepada anak yang berprestasi dan membutuhkan, dan lain sebagainya.

#### *Pemberian biaya kepada masyarakat*

Untuk membantu masyarakat dana wakaf dapat dialokasikan berupa penambahan modal untuk usaha mikro yang sudah berjalan. Dana wakaf dapat menjadi modal tambahan bagi pelaku usaha yang usahanya sudah berjalan tetapi masih belum ada kemajuan dalam usahanya. Modal tambahan ini diberikan sebagai pinjaman yang tidak berbunga yang dibebankan kepada pelaku usaha untuk meringankan dan memudahkan pelaku usaha.

Kemudian lembaga wakaf dapat menyediakan pelayanan kepada pelaku usaha. Pelayanan ini dapat berupa penyediaan konsultasi usaha, pelatihan-pelatihan, pemberian fasilitas mengembangkan kualitas produk usaha, dan pengontrolan kegiatan usaha agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga pelaku usaha dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya serta dapat menghadapi tantangan di masa depan dengan adanya dana wakaf ini.

#### *Lahan pertanian*

Di Indonesia, pertanian masih menjadi mata pencaharian masyarakat, hampir kebanyakan masyarakat Indonesia berpenghasilan dari pertanian. Hal ini dapat menjadi potensi besar untuk dikembangkan dengan menggunakan dana wakaf karena menjadi penghasilan masyarakat kebanyakan.

Dana wakaf yang dialokasikan untuk pertanian dapat menjawab masalah masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. Dengan dana wakaf ini, para petani dapat fokus dalam mengembangkan produk pertaniannya dan tetap memiliki penghasilan sehingga tidak harus mencari pekerjaan lain. Petani juga tidak kekurangan bahan makanan pokok untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan masyarakat umum juga dapat memenuhi kebutuhan bahan makanan pokok dengan kualitas yang tinggi dan harga yang relative murah.

#### *Pembangunan perusahaan air bersih*

Air adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti minum, air juga dibutuhkan untuk bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Untuk seorang muslim air sangat dibutuhkan karena banyak aktivitas yang memerlukan air sebagai pembersih diri serta lingkungan demi menjaga kesehatan dan kelestarian. Sehingga kebutuhan air haru dipenuhi terutama daerah yang masih kesulitan mendapatkan air bersih.

Dalam hal ini dana wakaf dapat dialokasikan dengan membangun perusahaan air bersih. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih khususnya daerah-daerah terpencil yang masih kesulitan mendapatkan air bersih. Dengan dibangunnya perusahaan air dengan dana wakaf ini, masyarakat dapat merasakan manfaatnya yaitu air bersih menjadi lebih murah,

kebutuhan air bersih selalu terpenuhi dan masyarakat mendapatkan pekerjaan untuk mengelola perusahaan air tersebut.

#### *Keagamaan*

Dalam hal keagamaan, dana wakaf dapat dialokasikan dengan memberikan pengajian rutin bagi masyarakat. Pengajian ini dapat menumbuhkan keimanan sehingga sumber daya manusia semakin baik. Selain itu dalam mengembangkan sumber daya manusia yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah dapat dilakukan dengan pendampingan, pembiayaan dan kaderisasi.

Selain wakaf produktif, wakaf uang juga memiliki potensi untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Dalam Sistem Ekonomi Islam, wakaf uang belum digali secara maksimal. Hal ini menuntut Lembaga Wakaf Tunai untuk dikembangkan lagi. Namun tidak dapat dipungkiri walaupun pengelolaan wakaf menunjukkan kemajuan, tetapi juga menunjukkan pengalihan. Dalam pengelolaannya, salah urus wakaf masih sering terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pengelolaan dana yang baik agar tercapainya tujuan diadakannya wakaf. Wakaf uang termasuk asset lancar yang tidak termasuk asset tetap seperti tanah. Oleh karena itu, penyaluran dana yang tepat adalah dengan pembiayaan produktif di sektor riil seperti reksadana syariah yang merupakan pembiayaan melalui mekanisme kontrak investasi kolektif dan menyediakan dana untuk sektor mikro. Dana yang dihimpun untuk masyarakat menengah dan kecil ini dapat menjadi peluang usaha yang nantinya secara bertahap bangkit dari kemiskinan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. (Zuchroh, 2022)

#### **4. KESIMPULAN**

Meskipun memiliki berbagai macam pengertian yang berbeda-beda wakaf dapat disimpulkan sebagai istilah untuk harta yang tidak akan musnah dan manfaatnya akan terus dapat dirasakan.

Layaknya perintah dalam islam lainnya, tentu saja wakaf memiliki dasar dan pedoman yang tidak lain berasal dari al-quran dan sunnah. Yang mana adanya waqif, mauquf alaih, mauquf dan sighat merupakan hal paling dasar yang harus ada dalam sebelum di laksanakan wakaf.

Adapun manfaat dari wakaf produktif sendiri dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai sektor kegiatan salah satunya pendidikan, lahan pertanian, pembangunan dan juga mendanai berbagai kegiatan keagamaan. Selain wakaf produktif, wakaf uang juga memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat yaitu melalui pembiayaan produktif di sektor riil seperti reksadana syariah untuk sektor mikro.

Apabila wakaf produktif diberbagai sektor dimanfaatkan dengan baik maka masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak yang menciptakan sumber daya manusia yang unggul sehingga dapat berkerja untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat Indonesia juga akan mendapatkan pemberian bantuan dana, lahan pertanian, pembangunan air bersih dan juga fasilitas untuk memenuhi kewajibannya dalam beragama sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi dan tingkat kemiskinan akan menurun.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Mustaffa, N., & Muda, M. Z. (2014). Pengurusan Wakaf Pendidikan Di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia: Satu Sorotan Literatur. *International Journal of Management Studies*, 63-81.
- [2] Purnomo, A., & Khakim, L. (2019). Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Kegamaan Islam*, 16(1), 103-111.
- [3] Razali, R., Febriansyah, S., & Darni, S. (2019). Revitalisasi Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif Sebagai Pengentas Kemiskinan. *Jurnal J-Iskan*, 1(2), 97-106.
- [4] Syamsuri, Rohman, P. F., & Stianto, A. (2020). Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan). *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 79-94.

- [5] Zuchroh, I. (2022). Potensi Dana Wakaf dalam Meminimalisasi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 147-156.